



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 652/Pdt.P/2019/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :
CIPTO BIN HASIM, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Petani, tempat tinggal di Dusun Waringolo, RT.03, RW. 06,
Desa Sugihan, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban,
sebagai Pemohon I;

TUMIAH BINTI RADIMO, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Waringolo, RT.03,
RW. 06, Desa Sugihan, Kecamatan Merakurak, Kabupaten
Tuban, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan para Pemohon, pihak-pihak terkait serta memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 652/Pdt.P/2019/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : **KHUSNUL YAKIN BIN CIPTO**

Tanggal lahir : 11 Oktober 2002 tahun (umur 16 tahun, 11 bulan)

Agama : Islam

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 652/Pdt.P/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal di : Dusun Waringolo, RT.03, RW. 06, Desa Sugihan,
Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban

dengan calon isterinya :

Nama : **NUR ROSITA BINTI WARTOLIK**
Tanggal lahir : 17 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal di : Dusun Bogor, RT.02, RW. 08, Desa Bektiharjo,
Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak 6 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny, bahkan calon isteri dari anak Para Pemohon yang bernama NUR ROSITA BINTI WARTOLIK sudah hamil kurang lebih 4 bulan dengan anak Para Pemohon bernama KHUSNUL YAKIN BIN CIPTO;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan darah, ataupun hubungan semenda maupun hubungan susuan diantara karena mereka orang lain sehingga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahkan para Pemohon telah melamar calon isterinya tersebut 3 bulan.yang lalu;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga bahkan anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 652/Pdt.P/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitupun calon isteri dari anak Para Pemohon telah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga.

5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon isterinya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud Para pemohon untuk menikahkan anak Para pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan umur calon suami kurang dari 19 tahun;
7. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon nama (KHUSNUL YAKIN BIN CIPTO) dengan calon istrinya nama NUR ROSITA BINTI WARTOLIK;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER:

-Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon .

Bahwa, di muka sidang para Pemohon menghadirkan anak kandung para Pemohon bernama KHUSNUL YAKIN BIN CIPTO, tanggal lahir 11 Oktober 2002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Waringolo RT.03, RW. 06, Desa Sugihan, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 652/Pdt.P/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, anak para Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak kandung para Pemohon sudah kenal dan bertunangan dengan seorang wanita bernama NUR ROSITA BINTI WARTOLIK sejak 6 bulan yang lalu.
- Bahwa, sejak 3 bulan yang lalu anak kandung para Pemohon sudah melamar NUR ROSITA BINTI WARTOLIK dan orang tua NUR ROSITA BINTI WARTOLIK telah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, anak kandung para Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa, anak kandung para Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan perempuan tersebut dan siap menjadi suami serta bapak yang baik.
- Bahwa, anak kandung para Pemohon dengan perempuan tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, di muka sidang para Pemohon juga menghadirkan calon istri anak para Pemohon bernama NUR ROSITA BINTI WARTOLIK, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Bogor RT.02, RW. 08, Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

Bahwa, calon istri anak kandung para Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon istri anak kandung para Pemohon sudah sejak 6 bulan yang lalu kenal dengan anak para Pemohon bernama NUR ROSITA BINTI WARTOLIK;
- Bahwa, sejak 3 bulan yang lalu calon istri anak para Pemohon telah dilamar oleh anak kandung para Pemohon, dan orangtua calon istri anak kandung para Pemohon sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, Calon Istri anak para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak kandung para Pemohon serta siap menjadi istri serta ibu yang baik.

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 652/Pdt.P/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon istri anak para Pemohon dengan anak kandung Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n. Pemohon I, Nomor 3523132311730002, tanggal 12 mei 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n. Pemohon II, Nomor 3523135806770002, tanggal 15 Nopember 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B-087/Kua.13.17.03/PW.01/9/2019,12 September 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran A/n. «KHUSNUL YAKIN», yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, nomor «09779/DK/2007», tanggal 14 Juni 2007, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar a/n.KHUSNUL YAKIN, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dan kebudayaan republik Indonesia kabupaten Tuban, tertanggal 20 Juni 2015. Bukti surat tersebut

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 652/Pdt.P/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.

6. Fotokopi Kartu keluarga a/n. Kepala keluarga Pemohon I, Nomor : 3523131703061811, tanggal 04 September 2016. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya, yang dalam persidangan mengaku bernama :

Saksi I ; EKA KUSUMA DEWI BINTI ARIF SAGIANTO, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT.01 RW.04 Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Tetangga para Pemohon,;
- Bahwa, para Pemohon datang ke Pengadilan ingin adalah untuk mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya bernama KHUSNUL YAKIN BIN CIPTO yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon istri anak para Pemohon bernama NUR ROSITA BINTI WARTOLIK di KUA Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, anak kandung para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon istri anak para Pemohon yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan anak kandung para Pemohon dengan calon istrinya sudah sejak 6 bulan yang lalu.
- Bahwa, anak kandung para Pemohon sudah melamar dan bertunangan dengan calon istrinya sejak 3 bulan yang lalu.
- Bahwa, anak kandung para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan.
- Bahwa, anak kandung para Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 2.100.000,00- (Dua juta seratus ribu rupiah);

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 652/Pdt.P/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : WARTOLIK BIN TAMAN, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Waringolo RT.03 RW.06, Desa Sugihan, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, dihadapan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Calon Besan Para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama KHUSNUL YAKIN BIN CIPTO yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon istri anak Pemohon bernama NUR ROSITA BINTI WARTOLIK di KUA Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, anak kandung para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon istri anak para Pemohon yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan anak kandung para Pemohon dengan calon istrinya sudah berjalan sejak 6 bulan yang lalu.
- Bahwa, anak kandung para Pemohon sudah melamar dan bertunangan dengan calon istrinya sejak 3 bulan yang lalu.
- Bahwa, anak kandung para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan.
- Bahwa, anak kandung para Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 2.100.000,00 (Dua juta seratus ribu rupiah);

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka majelis cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 652/Pdt.P/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni para Pemohon hendak menikahkan anaknya, tetapi umur anak para Pemohon masih belum cukup untuk menikah .

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon telah pula menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil para Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, anak kandung para Pemohon bernama KHUSNUL YAKIN BIN CIPTO, tanggal lahir 11 Oktober 2002 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di tempat tinggal di Dusun Waringolo RT.03, RW. 06, Desa Sugihan, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, akan tetapi anak kandung para Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam.
- Bahwa, anak kandung para Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama NUR ROSITA BINTI WARTOLIK, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Bogor, RT.02, RW. 08, Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban dan keduanya telah saling mencintai.
- Bahwa, KHUSNUL YAKIN BIN CIPTO berstatus jejaka dan NUR ROSITA BINTI WARTOLIK berstatus perawan.

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 652/Pdt.P/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak kandung para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan/ larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh hukum Islam serta perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32, yang artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak para Pemohon dengan calon istrinya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

MU^oXpU⁻ Dn, ænì ðPjY PÂ^ohpU⁻ xÀ^¾

Artinya : "Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 652/Pdt.P/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama (KHUSNUL YAKIN BIN CIPTO) dengan calon istrinya yang bernama (NUR ROSITA BINTI WARTOLIK);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara berjumlah Rp.316. 000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1441 Hijriah , oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.ABD.ADHIM,MH sebagai Ketua majelis , Drs.H.ABU AMAR dan Dra.HJ.SUFIJATI,MH masing masing sebagai Hakim Anggota,penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.ABU AMAR

Drs.H.ABD.ADHIM,MH

Hakim Anggota II

Dra.HJ.SUFIJATI,MH

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 652/Pdt.P/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

IMAM NURHIDAYAT,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan I	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah) .

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 652/Pdt.P/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)